



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.B/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siti Ayu Dwi Linda Zulia Binti Sawalim ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 29 Juli 1994 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Dawung RT/RW : 03/03 Desa Bedug
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : -
2. Nama lengkap : Ananda Siti Karomah Binti Sawalim ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 15 April 2000 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Dawung RT/RW : 03/03 Desa Bedug
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : -
3. Nama lengkap : Zaenal Arifin Bin Samsul Huda ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 5 Mei 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Dawung Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih
Kabupaten Kediri ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam rutan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 7/ Pid.B/ 2019/PN Gpr tanggal 16 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2019/PN Gpr tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan mereka Terdakwa 1 Siti Ayu Dewi Linda Zulia Binti Sawalim, Terdakwa 2 Ananda Siti Karomah Binti Sawalim dan Terdakwa 3 Zaenal Arifin Bin Samsul Huda bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa 1 Siti Ayu Dewi Linda Zulia Binti Sawalim, Terdakwa 2 Ananda Siti Karomah Binti Sawalim dan Terdakwa 3 Zaenal Arifin Bin Samsul Huda dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
4 (empat) lembar kwitansi pembelian notebook dan laptop dengan rincian 3 lembar dari toko computer dafinda.com dan 1 lembar dari toko raja.com, 1 unit notebook merk asus warna hitam type X200MA no.seri 57NOCX08N625289, 1 unit notebook merk acer warna hitam V5.121 No. Seri NXM835N001328081CA, 1 unit notebook merk acer warna hitam V.5 121 No.seri NMX835N001328096E37600, 1 unit laptop merk Lenovo 14" warna hitam, type 640-30 No.seri PF04KYPS, 1 unit Notebook merk asus warna putih No.seri G7NOCKX10W450286, uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pihak sekolah MI Miftahul Astar, 1 buah tas punggung warna hitam, 1 buah cukit besi dirampas untuk dimusnahkan ;
 4. Membebaskan supaya mereka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I SITI AYU DWI LINDA ZULIA Binti SAWALIM, terdakwa II ANANDA SITI KAROMAH Binti SAWALIM dan terdakwa III ZAENAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN Bin SAMSUL HUDA pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 sekitar jam 01.30 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November 2018 bertempat di ruang Kepala Sekolah MI. Miftakhul Astar di Dsn. Dawung, Ds. Bedug, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I SITI AYU DWI LINDA ZULIA Binti SAWALIM, terdakwa II ANANDA SITI KAROMAH Binti SAWALIM dan terdakwa III ZAENAL ARIFIN Bin SAMSUL HUDA secara bersama-sama memiliki niat untuk mengambil barang yang ada didalam sekolah MI. Miftakhul Astar dengan berangkat bersama dengan membawa peralatan berupa cungkit dan obeng serta tas punggung melewati areal persawahan hingga sampai di belakang sekolah MI. Miftakhul Astar, kemudian terdakwa III ZAENAL ARIFIN Bin SAMSUL HUDA naik pagar dan masuk kedalam sekolah lalu melihat ada sebuah tangga selanjutnya mengangkat tangga keluar pagar dan digunakan oleh terdakwa I SITI AYU DWI LINDA ZULIA Binti SAWALIM dan terdakwa II ANANDA SITI KAROMAH Binti SAWALIM masuk kedalam sekolah. Setelah ketiga terdakwa berada didalam areal sekolah MI. Miftakhul Astar melihat jendela ventilasi ruang Kepala Sekolah yang tersebut kemudian terdakwa III ZAENAL ARIFIN Bin SAMSUL HUDA masuk dengan dibantu diangkat dan didorong oleh terdakwa I SITI AYU DWI LINDA ZULIA Binti SAWALIM dan terdakwa II ANANDA SITI KAROMAH Binti SAWALIM, sesampainya didalam ruang Kepala Sekolah melihat ada 9 (sembilan) unit laptop dalam lemari dan langsung diambilnya lalu dimasukkan kedalam tas punggung sebanyak 8 (delapan) unit laptop dan uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) ada diatas meja selanjutnya keluar melalui jendela ventilasi yang sama dan ketiga terdakwa keluar areal sekolah MI. Miftakhul Astar melalui tempat yang sama.

Bahwa terdakwa I SITI AYU DWI LINDA ZULIA Binti SAWALIM, terdakwa II ANANDA SITI KAROMAH Binti SAWALIM dan terdakwa III ZAENAL ARIFIN Bin SAMSUL HUDA mengambil 8 (delapan) unit laptop dalam berbagai merk yaitu diantaranya 1 (satu) unit merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Asus warna hitam, 2 (dua) unit merk Asus warna putih dan 4 (empat) unit merk Acer warna hitam

Setelah mendapatkan 8 (delapan) unit laptop tersebut, terdakwa I SITI AYU DWI LINDA ZULIA Binti SAWALIM menghapus seluruh data yang ada dalam laptop selanjutnya menyimpannya didalam kardus tempat baju dan ditutupi dengan baju milik terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 sekitar jam 09.00 Wib., terdakwa I SITI AYU DWI LINDA ZULIA Binti SAWALIM, terdakwa II ANANDA SITI KAROMAH Binti SAWALIM dan terdakwa III ZAENAL ARIFIN Bin SAMSUL HUDHA berniat menjual 8 (delapan) laptop yang didapatkan tersebut yaitu untuk terdakwa III ZAENAL ARIFIN Bin SAMSUL HUDHA menjual 3 (tiga) unit laptop yaitu 2 (dua) unit merk Acer dan 1 (satu) unit merk Asus warna putih dipasar barang bekas Setono Betek kota Kediri kepada seseorang yang tidak dikenalnya seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa I SITI AYU DWI LINDA ZULIA Binti SAWALIM dan terdakwa II ANANDA SITI KAROMAH Binti SAWALIM menjual 3 (tiga) unit laptop yaitu 1 (satu) unit merk Asus warna hitam dan 2 (dua) unit merk Acer ke penjual laptop bekas dan secara tiba-tiba petugas Kepolisian Sektor Ngadiluwih yang sebelumnya menerima laporan kehilangan dan menyebar informasi ke beberapa penjual laptop langsung mengamankan kedua terdakwa dan dikembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa III ZAENAL ARIFIN Bin SAMSUL HUDHA.

Akibat perbuatan terdakwa I SITI AYU DWI LINDA ZULIA Binti SAWALIM, terdakwa II ANANDA SITI KAROMAH Binti SAWALIM dan terdakwa III ZAENAL ARIFIN Bin SAMSUL HUDHA, pihak sekolah MI. Miftakhul Astar mengalami kerugian sebesar Rp. 28.685.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa I SITI AYU DWI LINDA ZULIA Binti SAWALIM, terdakwa II ANANDA SITI KAROMAH Binti SAWALIM dan terdakwa III ZAENAL ARIFIN Bin SAMSUL HUDHA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Robi'ah Binti alm Muhadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 pukul 07.00 Wib didalam ruang kantor saksi di sekolah MI Miftahul Astar, saksi kehilangan laptop ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa masuk keruangannya dan yang saksi ketahui pada saat itu saksi masuk kedalam ruangan kemudian melihat kedalam almari tinggal 1 (satu) unit laptop ;
 - Bahwa pintu almari dalam keadaan tertutup tetapi kunci sudah tidak ada dan saksi melihat ada jejak kaki yang menempel pada dinding belakang kursi kerja saksi tepat dibawah ventilasi yang tidak ditutup ;
 - Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut oleh saksi disimpan di almari kaca dalam keadaan terkunci tetapi kunci masih menempel di almari tersebut didalam ruangan saksi dalam keadaan pintu ruangan terkunci ;
 - Bahwa disekolah tempat kerja saksi tidak ada petugas keamanan dan saksi telah bekerja di MI Miftahul Astar selama 10 (sepuluh) tahun ;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa 2 (dua) unit laptop merk asus warna putih, 1 (satu) unit laptop merk asus warna hitam, 4 (empat) unit laptop merk acer warna hitam dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam merupakan inventaris kantor yang digunakan untuk belajar murid-murid ;
 - Bahwa pada waktu diperiksa oleh Polisi, laptop yang kembali sebanyak 5 (lima) unit sedangkan yang 3 (tiga) unit telah dijual oleh Para Terdakwa ;
 - Bahwa kerugiannya sebesar Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
2. Gilang Lian Satriaji Alias Ganong, keterangannya dibacakan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 pukul 08.00 Wibdi pasar barang bekas Kota Kediri tepatnya di timur Pasar Setono Betek, saksi diajak Terdakwa Zaenal menjual laptop dan notebook ;
 - Bahwa barang yang dijual antara lain 3 (tiga) buah laptop yang saksi tidak tahu merknya, dan 3 (tiga) laptop tersebut tidak dilengkapi dengan dosbook dan charger dan ketiganya dimasukkan dalam tas warna hitam kombinasi warna kelabu dan terjual dengan harga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah menjual laptop saksi kemudian dibelikan rokok Surya satu pak dan diajak untuk membeli es teh di Kaliombo Kota Kediri ;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :
1. Siti Ayu Dwi Linda Zulia Binti Sawalim

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pukul 23.45 Wib di sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar di Dusun Dawung Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Para Terdakwa mengambil laptop tanpa seijin dari pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki dan melewati persawahan dan menuju ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang berjarak \pm 1 km ;
 - Bahwa Para Terdakwa sampai di sekolahan kemudian memanjat pagar belakang sebelah selatan sekolahan dan setelah itu bertiga melewati samping gedung kemudian berhenti tepat dibawah jendela salah satu ruangan yang tidak tertutup ;
 - Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin meminta kepada Terdakwa Ananda Siti Karomah untuk melihat ruangan yang terbuka dengan cara dipanggul dan terdapat televisi dan laptop ;
 - Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin kemudian memanjat dinding dengan cara berpegangan pada gawang jendela dan masuk melalui jendela tersebut ;
 - Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Zaenal Arifin mengulurkan 1 (satu) unit laptop warna putih kepada Terdakwa Ananda Siti Karomah, kemudian Terdakwa Zaenal Arifin mengulurkan sebuah tas ransel warna hitam yang berisi laptop dan diterima Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia dan Terdakwa Ananda Siti Karomah ;
 - Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin kemudian keluar melalui jendela dan Para Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar belakang dengan menggunakan tangga yang ada disebelah kamar mandi dan pulan kerumah Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia ;
 - Bahwa Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia dan Terdakwa Zaenal Arifin pernah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar ;
 - Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil laptop adalah Terdakwa Zaenal Arifin dan masing-masing mempunyai peran, Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia mengawasi situasi dari balik dinding serta membantu menerima barang, Terdakwa Ananda Siti Karomah mengecek ruangan yang terdapat barang sedangkan Terdakwa Zaenal Arifin yang masuk ke ruangan dan mengambil barang ;
 - Bahwa selain laptop, Terdakwa Ananda Siti Karomah dan Terdakwa Zaenal Arifin pernah mengambil uang sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang diambil laptop sebanyak 8 (delapan) unit, yang dijual sebanyak 5 (lima) unit ke Pasar Setono Betek Kota Kediri dan yang 3 (tiga) unit tidak dijual karena ketahuan Satreskrim Polres Kediri ;
2. Ananda Siti Karomah Binti Sawalim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pukul 23.45 Wib di sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar di Dusun Dawung Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Para Terdakwa mengambil laptop tanpa seijin dari pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki dan melewati persawahan dan menuju ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang berjarak \pm 1 km ;
 - Bahwa Para Terdakwa sampai di sekolahan kemudian memanjat pagar belakang sebelah selatan sekolahan dan setelah itu bertiga melewati samping gedung kemudian berhenti tepat dibawah jendela salah satu ruangan yang tidak tertutup ;
 - Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin meminta kepada Terdakwa Ananda Siti Karomah untuk melihat ruangan yang terbuka dengan cara dipanggul dan terdapat televisi dan laptop ;
 - Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin kemudian memanjat dinding dengan cara berpegangan pada gawang jendela dan masuk melalui jendela tersebut ;
 - Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Zaenal Arifin mengulurkan 1 (satu) unit laptop warna putih kepada Terdakwa Ananda Siti Karomah, kemudian Terdakwa Zaenal Arifin mengulurkan sebuah tas ransel warna hitam yang berisi laptop dan diterima Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia dan Terdakwa Ananda Siti Karomah ;
 - Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin kemudian keluar melalui jendela dan Para Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar belakang dengan menggunakan tangga yang ada disebelah kamar mandi dan pulan kerumah Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia ;
 - Bahwa Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia dan Terdakwa Zaenal Arifin pernah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar ;
 - Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil laptop adalah Terdakwa Zaenal Arifin dan masing-masing mempunyai peran, Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia mengawasi situasi dari balik dinding serta membantu menerima barang, Terdakwa Ananda Siti Karomah mengecek ruangan yang terdapat barang sedangkan Terdakwa Zaenal Arifin yang masuk ke ruangan dan mengambil barang ;
 - Bahwa selain laptop, Terdakwa Ananda Siti Karomah dan Terdakwa Zaenal Arifin pernah mengambil uang sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang diambil laptop sebanyak 8 (delapan) unit, yang dijual sebanyak 5 (lima) unit ke Pasar Setono Betek Kota Kediri dan yang 3 (tiga) unit tidak dijual karena ketahuan Satreskrim Polres Kediri ;
3. Zaenal Arifin Bin samsul Huda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pukul 23.45 Wib di sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar di Dusun Dawung Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Para Terdakwa mengambil laptop tanpa seijin dari pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar ;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki dan melewati persawahan dan menuju ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang berjarak \pm 1 km ;
 - Bahwa Para Terdakwa sampai di sekolahan kemudian memanjat pagar belakang sebelah selatan sekolahan dan setelah itu bertiga melewati samping gedung kemudian berhenti tepat dibawah jendela salah satu ruangan yang tidak tertutup ;
 - Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin meminta kepada Terdakwa Ananda Siti Karomah untuk melihat ruangan yang terbuka dengan cara dipanggul dan terdapat televisi dan laptop ;
 - Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin kemudian memanjat dinding dengan cara berpegangan pada gawang jendela dan masuk melalui jendela tersebut ;
 - Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Zaenal Arifin mengulurkan 1 (satu) unit laptop warna putih kepada Terdakwa Ananda Siti Karomah, kemudian Terdakwa Zaenal Arifin mengulurkan sebuah tas ransel warna hitam yang berisi laptop dan diterima Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia dan Terdakwa Ananda Siti Karomah ;
 - Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin kemudian keluar melalui jendela dan Para Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar belakang dengan menggunakan tangga yang ada disebelah kamar mandi dan pulang kerumah Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia ;
 - Bahwa Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia dan Terdakwa Zaenal Arifin pernah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar ;
 - Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil laptop adalah Terdakwa Zaenal Arifin dan masing-masing mempunyai peran, Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia mengawasi situasi dari balik dinding serta membantu menerima barang, Terdakwa Ananda Siti Karomah mengecek ruangan yang terdapat barang sedangkan Terdakwa Zaenal Arifin yang masuk ke ruangan dan mengambil barang ;
 - Bahwa selain laptop, Terdakwa Ananda Siti Karomah dan Terdakwa Zaenal Arifin pernah mengambil uang sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa yang diambil laptop sebanyak 8 (delapan) unit, yang dijual sebanyak 5 (lima) unit ke Pasar Setono Betek Kota Kediri dan yang 3 (tiga) unit tidak dijual karena ketahuan Satreskrim Polres Kediri ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa 4 (empat) lembar kwitansi pembelian notebook dan laptop dengan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 3 lembar dari toko computer dafinda.com dan 1 lembar dari toko raja.com, 1 unit notebook merk asus warna hitam type X200MA no.seri 57NOCX08N625289, 1 unit notebook merk acer warna hitam V5.121 No. Seri NXM835N001328081CA, 1 unit notebook merk acer warna hitam V.5 121 No.seri NMX835N001328096E37600, 1 unit laptop merk Lenovo 14" warna hitam, type 640-30 No.seri PF04KYPs, 1 unit Notebook merk asus warna putih No.seri G7NOCX10W450286, uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pihak sekolah MI Miftahul Astar, 1 buah tas punggung warna hitam, 1 buah cukit besi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pukul 23.45 Wib di sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar di Dusun Dawung Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Para Terdakwa mengambil laptop tanpa seijin dari pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar ;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki dan melewati persawahan dan menuju ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang berjarak \pm 1 km ;
- Bahwa Para Terdakwa sampai di sekolahan kemudian memanjat pagar belakang sebelah selatan sekolahan dan setelah itu bertiga melewati samping gedung kemudian berhenti tepat dibawah jendela salah satu ruangan yang tidak tertutup ;
- Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin meminta kepada Terdakwa Ananda Siti Karomah untuk melihat ruangan yang terbuka dengan cara dipanggul dan terdapat televisi dan laptop ;
- Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin kemudian memanjat dinding dengan cara berpegangan pada gawang jendela dan masuk melalui jendela tersebut ;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Zaenal Arifin mengeluarkan 1 (satu) unit laptop warna putih kepada Terdakwa Ananda Siti Karomah, kemudian Terdakwa Zaenal Arifin mengeluarkan sebuah tas ransel warna hitam yang berisi laptop dan diterima Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia dan Terdakwa Ananda Siti Karomah ;
- Bahwa Terdakwa Zaenal Arifin kemudian keluar melalui jendela dan Para Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar belakang dengan menggunakan tangga yang ada disebelah kamar mandi dan pulang kerumah Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia ;
- Bahwa Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia dan Terdakwa Zaenal Arifin pernah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar ;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil laptop adalah Terdakwa Zaenal Arifin dan masing-masing mempunyai peran, Terdakwa Siti Ayu Dwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linda Zulia mengawasi situasi dari balik dinding serta membantu menerima barang, Terdakwa Ananda Siti Karomah mengecek ruangan yang terdapat barang sedangkan Terdakwa Zaenal Arifin yang masuk ke ruangan dan mengambil barang ;

- Bahwa selain laptop, Terdakwa Ananda Siti Karomah dan Terdakwa Zaenal Arifin pernah mengambil uang sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa yang diambil laptop sebanyak 8 (delapan) unit, yang dijual sebanyak 5 (lima) unit ke Pasar Setono Betek Kota Kediri dan yang 3 (tiga) unit tidak dijual karena ketahuan Satreskrim Polres Kediri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Siti Ayu Dwi Linda Zulia Binti Sawalim, Ananda Siti Karomah Binti Sawalim dan Zaenal Arifin Bin Samsul Huda , yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil laptop sebanyak 8 (delapan) unit di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar dimana 8 (delapan) laptop tersebut milik dari sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar ;

Ad.3. unsur untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) unit laptop milik Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar tanpa ijin dari pihak sekolah sehingga sekolah mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sedangkan laptop sebanyak 8 (delapan) unit yang diambil oleh Para Terdakwa, yang dijual sebanyak 5 (lima) unit ke Pasar Setono Betek Kota Kediri dan yang 3 (tiga) unit tidak dijual karena ketahuan Satreskrim Polres Kediri ;

Ad.4. unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pukul 23.45 Wib di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar di Dusun Dawung Desa Bedug Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Para Terdakwa mengambil laptop tanpa seijin dari pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki dan melewati persawahan dan menuju ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang berjarak \pm 1 km dan setelah Para Terdakwa sampai di sekolah kemudian memanjat pagar belakang sebelah selatan sekolah dan setelah itu bertiga melewati samping gedung kemudian berhenti tepat dibawah jendela salah satu ruangan yang tidak tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Zaenal Arifin meminta kepada Terdakwa Ananda Siti Karomah untuk melihat ruangan yang terbuka dengan cara dipanggul dan terdapat televisi dan laptop

Menimbang, bahwa Terdakwa Zaenal Arifin kemudian memanjat dinding dengan cara berpegangan pada gawang jendela dan masuk melalui jendela tersebut dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa Zaenal Arifin mengulurkan 1 (satu) unit laptop warna putih kepada Terdakwa Ananda Siti Karomah, kemudian Terdakwa Zaenal Arifin mengulurkan sebuah tas ransel warna hitam yang berisi laptop dan diterima Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia dan Terdakwa Ananda Siti Karomah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zaenal Arifin kemudian keluar melalui jendela dan Para Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar belakang dengan menggunakan tangga yang ada disebelah kamar mandi dan pulang kerumah Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia dan Terdakwa Zaenal Arifin pernah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Astar ;

Menimbang, bahwa selain laptop, Terdakwa Ananda Siti Karomah dan Terdakwa Zaenal Arifin pernah mengambil uang sejumlah Rp.65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) ;

Ad.5. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa masing-masing mempunyai peran, Bahwa yang mempunyai niat untuk mengambil laptop adalah Terdakwa Zaenal Arifin dan masing-masing mempunyai peran, Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia mengawasi situasi dari balik dinding serta membantu menerima barang, Terdakwa Ananda Siti Karomah mengecek ruangan yang terdapat barang sedangkan Terdakwa Zaenal Arifin yang masuk ke ruangan dan mengambil barang ;

Ad.6. unsur untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini secara alternatif dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil dengan cara Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan jalan kaki dan melewati persawahan dan menuju ke sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang berjarak \pm 1 km dan setelah Para Terdakwa sampai di sekolahan kemudian memanjat pagar belakang sebelah selatan sekolahan dan setelah itu bertiga melewati samping gedung kemudian berhenti tepat dibawah jendela salah satu ruangan yang tidak tertutup ;



Menimbang, bahwa Terdakwa Zaenal Arifin meminta kepada Terdakwa Ananda Siti Karomah untuk melihat ruangan yang terbuka dengan cara dipanggul dan terdapat televisi dan laptop ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil laptop, Terdakwa Zaenal Arifin kemudian memanjat dinding dengan cara berpegangan pada gawang jendela dan masuk melalui jendela tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zaenal Arifin kemudian keluar melalui jendela dan Para Terdakwa keluar dengan cara memanjat pagar belakang dengan menggunakan tangga yang ada disebelah kamar mandi dan pulang kerumah Terdakwa Siti Ayu Dwi Linda Zulia ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 4 (empat) lembar kwitansi pembelian notebook dan laptop dengan rincian 3 lembar dari toko computer dafinda.com dan 1 lembar dari toko raja.com, 1 unit notebook merk asus warna hitam type X200MA no.seri 57NOCX08N625289, 1 unit notebook merk acer warna hitam V5.121 No. Seri NXM835N001328081CA, 1 unit notebook merk acer warna hitam V.5 121 No.seri NMX835N001328096E37600, 1 unit laptop merk Lenovo 14" warna hitam, type 640-30 No.seri PF04KYPS, 1 unit Notebook merk asus warna putih No.seri G7NOCKX10W450286, uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pihak sekolah MI Miftahul Astar, 1 buah tas punggung warna hitam, 1 buah cukit besi dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Siti Ayu Dwi Linda Zulia Binti Sawalim, Terdakwa II Ananda Siti Karomah Binti Sawalim dan Terdakwa III Zaenal Arifin Bin Samsul Huda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar kwitansi pembelian notebook dan laptop dengan rincian 3 lembar dari toko computer dafinda.com dan 1 lembar dari toko raja.com, 1 unit notebook merk asus warna hitam type X200MA no.seri 57NOCX08N625289, 1 unit notebook merk acer warna hitam V5.121 No. Seri NXM835N001328081CA, 1 unit notebook merk acer warna hitam V.5 121 No.seri NMX835N001328096E37600, 1 unit laptop merk Lenovo 14" warna hitam, type 640-30 No.seri PF04KYPS, 1 unit Notebook merk asus warna putih No.seri G7NOCKX10W450286, uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada pihak sekolah MI Miftahul Astar, 1 buah tas punggung warna hitam, 1 buah cukit besi dimusnahkan ;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019, oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn., dan Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 oleh Lila Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. dan Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)